



## Kecamatan Kauman

JALAN KH HASYIM ASYARI 66261 322613

<https://www.ketandan.kauman.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Kauman

# Rekomendasi Surat Pernyataan Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa surat pernyataan ahli waris dari Desa
2. Foto Copy data dukung (KK, KTP, Surat/Akta kematian, Surat nikah, Akta kelahiran, foto copy KK dan KTP saksi)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Kauman

JALAN KH HASYIM ASYARI 66261 322613

<https://www.ketandan.kauman.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Kauman

**URAIAN PROSEDUR PERNYATAAN WARIS**

| No | Kegiatan  | Pelaksana |               |       | Mutubaku   | Waktu   | Output                 | Ket |
|----|---|-----------|---------------|-------|--|---------|------------------------|-----|
|    |   | Pemohon   | Petugas PATEN | Camat |  |         |                        |     |
| 1. | Menyerahkan berkas pengajuan surat pernyataan waris |           |               |       | Kelengkapan  | 2 menit | Berkas permohonan      |     |
| 2. | Menerima, meneliti berkas permohonan                |           |               |       | 1. Surat Pernyataan Ahli Waris, Pembagian Harta Waris bermaterai 6000 yang sudah di tanda tangani Kepala Desa<br>2. Foto Copy data dukung : KK, KTP, Surat/Akta Kematian, Surat Nikah, Akta Kelahiran. | 5 menit | Berkas permohonan      |     |
| 3. | Menandatangani Surat Pernyataan Waris               |           |               |       | Standar Pelayanan  | 2 menit | Surat Pernyataan Waris |     |
| 4. | Mendaftarkan ke buku Register Waris                 |           |               |       | Standar Pelayanan  | 2 menit | Surat Pernyataan Waris |     |
| 5. | Menyerahkan Surat Pernyataan Waris                  |           |               |       | Standar Pelayanan  | 2 menit | Surat Pernyataan Waris |     |

**CAMAT KAUMAN**  
\*PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG\*

**RACHMAD ADHITYO K., S.STP., MM**  
Pembina  
NIP. 19800915 199912 1 002

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 10:31. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Datanglah dengan membawa berkas Rekomendasi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Desa

2. Ambil Nomor Antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas



## Kecamatan Kauman

JALAN KH HASYIM ASYARI 66261 322613

<https://www.ketandan.kauman.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Kauman

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Menyerahkan berkas pengajuan surat pernyataan waris 1 menit
2. Menerima,meneliti berkas permohonan 4 menit
3. Menandatangani Surat Pernyataan Waris 2 menit
4. Meregistrasi ke buku Regester Waris 2 menit
5. Menyerahkan Surat Pernyataan Waris kepada pemohon 1 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Waris

### Pengaduan Layanan

Pemohon / masyarakat yang merasa tidak puas atau dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Kirim email pada kantor Camat Kauman dengan alamat [kaumankecamatan@gmail.com](mailto:kaumankecamatan@gmail.com)
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas layanan.
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan petugas layanan.
4. Memasukkan saran pendapat melalui kotak saran yang disediakan atau melalui Laporan SP4N melalui website : <https://ppid.tulungagung.go.id/>